

BAB II

**SEPUTAR HADIS SHAHIH; ANTARA KATEGORI DAN
KEABSAHANNYA**

A. Pengertian Hadis Maqbul

Yang termasuk dari hadis maqbul ialah: Kualitas (*martabat*) hadis ialah taraf kepastian atau taraf dugaan tentang benar atau palsu hadis itu berasal dari Rasulullah SAW, dengan kata lain, terdapat perbedaan tingkatan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya.

Hadis ditinjau dari segi tingkatannya dapat di bagi menjadi tiga bagian, yaitu: Hadis Shahih, Hadis Hasan, Dan Hadis Dho'if.

1. Hadis Shahih

Para Ulama' memberikan defenisi hadis Shahih yang telah di akui dan disepakati kebenarannya oleh para ahli hadis ialah sebagai berikut:

Hadis Shahih ialah hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan *dhabith* dari rawi yang lain yang juga adil dan *dhabith* juga sampai akhir sanad, hadis tidak janggal dan mengandung cacat (*illat*).

Penjelasan Defenisi

- a. Sanad bersambung : Bahwa setiap rangkaian dari para periwayatnya telah mengambil periwayatan itu secara langsung dari periwayat di atasnya (sebelumnya) dari permulaan sanad hingga akhirnya.

- b. Periwiyat Yang *'Adil* : Bahwa setiap rangkaian dari para periwiyatnya memiliki kriteria seorang Muslim, *baligh*, berakal, tidak *fasiq* dan juga tidak cacat *maru'ah* (harga diri)nya.
- c. Periwiyat Yang *Dhabit*: Bahwa setiap rangkaian dari para periwiyatnya adalah orang-orang yang hafalannya mantap atau kuat (bukan pelupa), baik mantap hafalan di kepala ataupun mantap di dalam tulisan (kitab)
- d. Tanpa *Syudzudz* : Bahwa hadis yang diriwayatkan itu bukan hadis kategori *Syadz* (hadis yang diriwayatkan seorang *tsiqah* bertentangan dengan riwayat orang yang lebih *tsiqah* darinya)
- e. Tanpa *'illat* : Bahwa hadis yang diriwayatkan itu bukan hadis kategori *Ma'lub* (yang ada *'illatnya*). Makna *'Illat* adalah suatu sebab yang tidak jelas atau samar, tersembunyi yang mencoreng keShahihan suatu hadis sekalipun secara lahirnya kelihatan terhindar darinya.

2. Beberapa Kriteria Hadis Shahih

a. Mengenai Sanad

- 1) Semua rawi dalam sanad haruslah bersifat adil
- 2) Semua rawi dalam sanad haruslah bersifat *dhabit*
- 3) Sanadnya bersambung
- 4) Tidak rancu (*Syadz*)
- 5) Tidak ada cacat

b. Mengenai Matan

- 1) Pegertian yang terkandung dalam matan tidak boleh bertentangan dengan al- Qur'an atau hadis mutawatir walaupun keadaan rawi sudah memenuhi syarat.
- 2) Pengertian matan tidak boleh bertentangan dengan pendapat yang disepakati (*ijma'*) Ulama' atau bertentangan dengan keterangan ilmiah yang kebenarannya sudah dapat dipastikan secara sepakat oleh para ilmuan.

- 3) Tidak ada kejanggalan lainnya, jika dibandingkan dengan matan hadis yang lebih tinggi tingkatan dan kedudukannya.

3. Macam- Macam Hadis Shahih

a. Hadis Shahih *li dzatihi*

Ialah hadis Shahih yang memenuhi secara lengkap syarat-syarat hadis yaitu bersambung terus sanadnya, yang diriwayatkan oleh orang yang adil, yang cukup kuat ingatannya dari orang yang seumpama juga yang berturut- turut sampai penghujung sanad dan terhindar dari hal yang mengganjal dan cacat.

Maksud sanad yang bersambung ialah selamat sanadnya dari terputus- putus dan gugur seorang perawi ditengah- tengahnya.

Dalam hal ini keluarlah hadis *mua'allaq*, *muadl*, *mursal*, *munqhathi'*, disebabkan tidak bersambungannya sanadnya.¹²

b. Hadis Shahih *li ghairih*

Hadis Shahih *li ghairih* artinya, yang Shahih karena yang lainnya, yaitu yang jadi sah karena dikuatkan dengan jalan sanad atau keterangan yang lain. Hadis Shahih *li ghairih* ialah hadis yang tingkatannya berada dibawah tingkatan hadis Shahih *li dzatihi*, hadis ini menjadi Shahih karena diperkuat dengan hadis- hadis lain. Sekiranya kalau hadis yang memperkuat itu tidak ada maka hadis tersebut hanyalah menjadi hadis hasan.

¹² . Muh, Zuhri. *Hadis Nabi: Telaah Histories Dan Mitodologis*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana 1997); 117

c. Hukum Mengamalkan Hadis Shahih

Untuk mengetahui suatu hadis itu apakah Shahih atau tidak, kita bisa melihat dari beberapa syarat yang telah tercantum dalam sub yang menerangkan hadis Shahih. Apabila dalam syarat-syarat yang ada pada hadis Shahih tidak terpenuhi, maka secara otomatis tingkat hadis itu akan turun dengan sendirinya. Semisal kita meneliti sebuah hadis, kemudian kita temukan salah satu dari perawi hadis tersebut dalam kualitas intelektualnya tidak sempurna.

Dalam artian tingkat *dhabit* nya berada pada tingkat kedua, maka dengan sendirinya hadis itu masuk dalam kategori hadis *Shahih lighairihi*. Dan apabila ada sebuah hadis yang setelah teliti tidak ditemukan satu kelemahanpun dan tingkatan para perawi hadis juga menempati posisi yang pertama, maka hadis itu dikatakan sebagai hadis *Shahih li dzatihi*

Untuk hadis *Shahih li ghairihi* kita bisa merujuk pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pengertian dan kriteria-kriteria hadis *hasan dzatihi*. Apabila hadis itu terdapat beberapa jalur maka hadis itu akan naik derajatnya menjadi hadis *Shahih lighairihi*. Dengan kata lain kita dapat menyimpulkan apabila ada hadis *hasan* akan tetapi hadis itu diriwayatkan oleh beberapa rawi dan melalui beberapa jalur, maka dapat kita katakan hadis tersebut adalah hadis *Shahih li ghairihi*.

Wajib mengamalkannya menurut kesepakatan (*ijma'*) ulama hadis dan para ulama Ushul Fiqih serta *fuqaha* yang memiliki kapabilitas untuk itu. Dengan demikian, ia dapat dijadikan *hujjah syari'at* yang tidak boleh diberikan kesempatan bagi seorang Muslim untuk tidak mengamalkannya.

d. Tingkatan Keshahihan

- 1) Tingkatan paling tingginya adalah bila diriwayatkan dengan sanad yang paling Shahih, seperti Malik dari Nafi' dari Ibn 'Umar.
- 2) Yang dibawah itu tingkatannya, yaitu bila diriwayatkan dari jalur *Rijab* (rentetan para periwayat) yang kapasitasnya di bawah kapasitas *Rijab* pada sanad pertama diatas seperti riwayat *Hammad* bin Salamah dari Tsabit dari Anas.
- 3) Yang dibawah itu lagi tingkatannya, yaitu bilamana diriwayatkan oleh periwayat-periwayat yang terbukti dinyatakan sebagai periwayat-periwayat yang paling rendah julukan *Tsiqah* kepada mereka (tingkatan *Tsiqah* paling rendah), seperti riwayat Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah.

Ada juga rincian diatas dikaitkan dengan pembagian hadis Shahih kepada tujuh tingkatan:

- 1) Hadis yang diriwayatkan secara sepakat oleh al-Bukhari dan Muslim (ini tingkatan paling tinggi)
- 2) Hadis yang diriwayatkan secara tersendiri oleh al-Bukhari
- 3) Hadis yang diriwayatkan secara tersendiri oleh Muslim
- 4) Hadis yang diriwayatkan berdasarkan persyaratan keduanya sedangkan keduanya tidak mengeluarkannya

- 5) Hadis yang diriwayatkan berdasarkan persyaratan al-Bukhari sementara dia tidak mengeluarkannya
- 6) Hadis yang diriwayatkan berdasarkan persyaratan Muslim sementara dia tidak mengeluarkannya
- 7) Hadis yang dinilai Shahih oleh ulama selain keduanya seperti Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban yang bukan berdasarkan persyaratan kedua imam hadis tersebut (al-Bukhari dan Muslim).

4. Hadis Hasan

Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang yang adil tetapi ada satu rawi yang kurang *dzabit*, serta tidak ada *syudud* dan *'illah*. Adapula yang mendefinisikan hadis hasan adalah: hadis yang sanadnya baik, yaitu setiap hadis yang diriwayatkan melalui sanad yang didalamnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta, matan hadisnya tidak janggal, diriwayatkan melalui sanad yang lain pula yang sederajat.

Adapun macam-macam hadis hasan ialah ada dua yaitu:

a. Hadis hasan li *dzatih*

Hadis hasan li *dzatih* ialah hadis yang terwujud karena dirinya sendiri, yakni karena matan dan para perawinya memenuhi syarat-syarat hadis Shahih kecuali keadaan rawi (rawinya kurang *dzabit*).

b. Hadis hasan li *ghairih*

Hadis hasan li *ghairih* ialah hadis yang menjadi hasan karena dibantu dari jalan lain. Hadis ini berada dibawah hadis hasan li *dzatih*, karena ada hadis lain yang menguatkan, atau hadis hasan li *ghairih*

ialah hadis dho'if yang dikuatkan oleh hadis yang lain menjadi hasan.¹³

5. Hadis Dho'if

Hadis *dho'if* ialah hadis yang lemah, dalam artian hadis *dho'if* ialah hadis tidak memenuhi prsyarat hadis Shahih, misalnya sanadnya ada yang terputus, diatara para perawi ada yang pendusta atau tidak dikenal.

B. Pembagian Hadis Maqbul

Ditinjau dari sifatnya. Maka hadis maqbul terbagi menjadi dua, yaitu Hadis maqbul yang dapat diterima menjadi hujjah dan dapat pula diamalkan, inilah yang disebut dengan *hadis maqbul ma'mulun bih*. Disamping itu juga ada hadis maqbul yang tidak dapat diamalkan, yang disebut dengan *hadis maqbul ghairu ma'mulin bih*. Berikut ini adalah rincian dari masing-masing hadis tersebut yakni sebagai berikut :

1. Hadis Maqbul yang Ma'mul bih yang diantaranya ialah:

a. Hadis Muhkam

Al-Muhkam menurut bahasa artinya yang dikokohkan, atau yang diteguhkan. Yaitu hadis-hadis yang tidak mempunyai saingan dengan hadis yang lain, yang dapat mempengaruhi artinya. Dengan kata lain tidak ada hadis lain yang melawannya. Dikatakan muhkam ialah karena dapat dipakai sebagai hukum lantaran dapat diamalkan secara pasti, tanpa syubhat sedikitpun.

¹³ . Ibid; 135

b. Hadis Mukhtalif

Mukhtalif artinya adalah yang bertentangan atau yang berselisih. Sedangkan secara istilah ialah hadis yang diterima namun pada *dhahimya* kelihatan bertentangan dengan hadis maqbul lainnya dalam maknanya, akan tetapi memungkinkan untuk dikompromikan antara keduanya. Kedua buah hadis yang berlawanan ini kalau bisa dikompromikan, diamankan kedua-keduanya.

c. Hadis Rajih

Sebuah hadis yang terkuat diantara dua buah hadis yang berlawanan maksudnya.

d. Hadis Nasikh

Yaitu hadis yang datang lebih akhir, yang menghapuskan ketentuan hukum yang terkandung dalam hadis yang datang mandahuluinya.

2. Hadis Maqbul yang ghairu Ma'mul bih yang diantaranya ialah:

a. Hadis Mutasyabih

Yaitu hadis yang sukar dipahami maksudnya lantaran tidak dapat diketahui takwilnya. Ketentuan hadis mutasyabih ini ialah harus diimankan adanya, tetapi tidak boleh diamankan.

b. Hadis Mutawaqqaf fihi

Yaitu dua buah hadis maqbul yang saling berlawanan yang tidak dapat di kompromikan, ditarjihkan dan dinasakhkan. Kedua hadis ini hendaklah dibekukan sementara.

c. Hadis Marjuh

Yaitu dua buah hadis maqbul yang saling berlawanan yang tidak dapat di kompromikan, ditarjihkan dan dinasakhkan. Kedua hadis ini hendaklah dibekukan sementara.

d. Hadis Mansukh

Secara bahasa mansukh artinya yang dihapus, Yaitu maqbul yang telah dihapuskan (nasakh) oleh hadis maqbul yang datang kemudian.

C. Persoalan Seputar Hadis Maqbul

Apabila didapati dua buah hadis maqbul yang saling bertentangan maksudnya menurut lahirnya, maka dapat dilakukan dengan cara:

1. Hendaklah berusaha untuk mengumpulkan (mengkompromikan) keduanya sampai hilang perlawanannya. Dalam hal ini apabila dapat dikumpulkan, maka kedua hadis tersebut wajib diamalkan.
2. Kalau usaha pertama gagal, maka dicari, mana diantara kedua hadis tersebut yang datang lebih dahulu (Nasikh), dan mana yang datang kemudian (Mansukh).
3. Kalau usaha mencari nasikh tidak pula berhasil, beralih pada penelitian dimana hadis yang lebih kuat, baik sanad ataupun matannya untuk ditarjihkan. Dalam hal ini hadis yang lebih kuat tersebut (rajih) diamalkan, sedangkan hadis yang lemah tersebut (marjuh) untuk tidak diamalkan.
4. Jika usaha terakhir juga gagal, maka hadis tersebut hendaklah dibekukan, ditinggalkan untuk pengamalannya.

D. Kriteria Keshahihan Sanad

1. Sanad Hadis

Kata sanad atau al- sanad menurut bahasa berasal dari kata *sanada-yasnudu*, yang berarti mu'tamad atau (sandaran, tempat bersandar, yang menjadi sandaran). Sedangkan menurut istilah ahli hadis, sanad yaitu: (Jalan yang menyampaikan kepada matan hadis)

Selain istilah sanad, terdapat istilah lainnya seperti al isnad, al musnad, dan al musnid. Istilah-istilah tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dengan istilah sanad.

Yang dimaksud dengan isnad adalah menerangkan sanadnya hadis (jalannya hadis) atau jalan menyandarkan hadis. Yang dimaksud disini ialah artinya : “ Menyandarkan hadis kepada orang yang mengatakannya.”

Musnad ialah hadis yang disandarkan atau disanadkan oleh seseorang.

Musnid ialah orang yang menerangkan hadis dengan menyebutkan sanadnya.

2. Kedudukan Sanad Hadis

Kedudukan sanad dalam hadis sangat penting, karena hadis yang diperoleh atau diriwayatkan akan mengikuti siapa yang meriwayatkannya, dengan sanad suatu periwayatan hadis bisa diketahui diterima atau ditolaknya suatu periwayatan dan yang Shahih tidaknya untuk diamankan. Ada beberapa hadis dan atsar yang menerangkan keutamaan sanad

diantaranya ialah seperti apa yang di katakan syafi'i: "Perumpamaan orang yang mencari (menerima) hadis tanpa sanad sama seperti orang yang mengumpulkan kayu api di malam hari".

3. Penelitian Ulama' tentang sanad hadis

Penelitian sanad ataupun matannya mengalami evolusi, dari bentuknya yang sangat sederhana sampai terciptanya seperangkat kaidah secara lengkap, sebagai salah satu disiplin ilmu agama, yang dikenal sebagai ilmu hadis, dan munculnya kitab- kitab produk mereka.

Pada qurun tabi'in, penelitian dilakukan dengan mengacu pada beberapa ketentuan, bahwa hadis itu harus *tsiqah*, baik dalam shalat dan akhlaknya, dan dikenal memiliki pengetahuan dalam bidang hadis.

Al- Bukhari mengajukan kreteria yang ketat tentang arti *ittisal al-sanad* diantaranya: disamping kreteria- kreteria lainnya, yaitu perawinya harus *tsiqah*, terhindar dari *shadz* (kejanggalan) dan tidak ada cacat (*'illat*), sementara imam- imam yang lainnya lebih longgar dari imam Bukhari.

4. Parameter Keshahihan Sanad Hadis¹⁴

a. Kaidah Mayor

Pendapat Ulama' hadis mengenai kaedah keShahihan sanad hadis belum ada yang eksplisit (*sharih*) sampai abad III H. Pada umumnya para Ulama' mutaqqaddimun ini berpendapat bahwa keshahihan sanad hadis ialah: 1) tidak boleh menerima hadis terkecuali

¹⁴ . Muh. Zuhri. TELAAH MATAN HADIS: *Sebuah Tawaran Metodologis*, (LESFI: yogyakarta 2003); 54

dari orang yang *tsiqah*; 2) orang yang meriwayatkan hadis tersebut seorang ahli ibadah, dan memiliki ahlaq yang mulia; 3) harus memiliki pengetahuan tentang hadis; 4) bukan seorang pendusta, pendosa yang pernah ditolak kesaksiannya.

b. Kaidah Minor

Unsur kaedah mayor yang pertama, sanad bersambung mengandung kaedah minor: Muttashil, Marfu, Mahfuz, dan bukan Muallal.

Unsur kaedah mayor periwayat bersifat Adil mengandung kaedah minor: Islam, Mukallaf, melaksanakan ketentuan agama Islam, dan memelihara Muru'ah.

Unsur kaedah mayor, periwayat bersifat *dzabit*, mengandung kaedah minor: hafal dengan baik hadis yang diriwayatkannya, mampu dengan baik menyampaikan riwayat hadis yang dihafalnya kepada orang lain, terhindar dari *Syudud* dan terhindar dari *'Illat*.

E. Kritik Matan Hadis

1. Kritik Hadis; Pengertian Dan Urgensinya

Kata kritik (*Critic*) berasal dari bahasa Yunani *krites* yang artinya “a judge (seorang hakim), yang berarti *a. a person who expresses an unfavorable opinion or something, b. a person who reviews literacy or*

artistic works Sedangkan kata kritik dalam bahasa Prancis adalah *Critique* mempunyai makna *a detailed analysis and assesment*.¹⁵

Kata “kritik” dipakai untuk menunjuk kepada kata *an-naqd* dalam studi hadis. Dalam literatur Arab kata “*an-naqd*” dipakai untuk arti “kritik” atau “memisahkan yang baik dari yang buruk.” Kata “*an-naqd*” ini telah digunakan oleh beberapa Ulama’ hadis sejak awal abad kedua Hijriah, hanya saja istilah ini belum populer di kalangan mereka.

Sedangkan menurut M. Azami memaknai kritik hadis dengan “Kemungkinan definisi kritik hadis adalah membedakan (*al-Tamyis*) antara hadis-hadis Shahih dari hadis-hadis da’if dan menentukan kedudukan para periwayat hadis tentang kredibilitas maupun kecacatannya”¹⁶

Ada beberapa faktor yang menjadikan penelitian kritik hadis berkedudukan sangat penting. Menurut Syuhudi Ismail faktor-faktor tersebut adalah:¹⁷

- a. Hadis Nabi sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Kita harus memberikan perhatian yang khusus karena hadis merupakan sumber dasar hukum Islam kedua setelah al-Qur’an dan kita harus menyakininya.

¹⁵ . Suryadi. *Rekonstruksi Metodologi Pemahaman Hadith Nabi*, (dalam ESENSIA Jurnal Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadith (Yogyakarta: Jurusan Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga, 2001); 95

¹⁶ . Musthafa Azami. *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. (Terj. Ali Musthafa Ya'qub. Jakarta: PT Pustaka Firdaus. 1994); 530

¹⁷ . Syuhudi. Ismail, *KAEDAH KESHAHIHAN SANAD HADIS; Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang 1988);10

- b. Tidaklah seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi. Nabi pernah melarang sahabat untuk menulis hadis, tetapi dalam perjalanannya hadis ternyata dibutuhkan untuk di bukukan.
- c. Telah timbul berbagai masalah pemalsuan hadis. Kegiatan pemalsuan hadis ini mulai muncul kira-kira pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib, demikian pendapat sebagian Ulama' hadis pada umumnya.
- d. Proses penghimpunan hadis yang memakan waktu yang lama. Karena proses yang panjang maka diperlukan penelitian hadis, sebagai upaya kewaspadaan dari adanya hadis yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.
- e. Jumlah kitab hadis yang banyak dengan model penyusunan yang beragam. Banyaknya metode memunculkan kriteria yang berbeda mengenai hadis, terkadang kitab-kitab hadis hanya mengumpulkan dan menghimpun hadis, maka hal ini perlu diteliti lebih lanjut.
- f. Telah terjadi perwayatan hadis secara makna, hal ini di khawatirkan adanya keterputusan sumber informasinya. Para Ulama' hadis menetapkan beberapa syarat untuk menyeleksi antara hadis-hadis yang Shahih dan yang maudhu' para pakar hadis menetapkan ciri-ciri hadis Shahih sebagai tolok ukurnya. Tiga syarat berkenaan dengan sanad dan dua berkenaan dengan matan hadis. Subhi Shalih dan

Mahmud Tahhan mengartikan hadis dikatakan Shahih apabila memenuhi beberapa kriteria berikut:

لِدَعْوَى لِقْنِبِ هَدْنَسِ لَصْتَا يَذَلَا دَنْسَمَلَا ثِي دِحْلَا
 لَوْسِرَى لِيَا يِهْتَنِي يَتَحَ طَبَاضِلَا لِدَعْوَى نَعِ طَبَاضِلَا
 يِبَاحِصِ نَمِ هَاهَتْنَمِ يَلَا وَأَمْلَسُو هِيَلَعِ هَلَلَا يَلِصِ هَلَلَا
 أَلَلَعَمِ أَلُو إِذَاشِ نَوَكِي أَلُو هِنُودِ نَمِ وَأُ

“Hadis yang sanadnya sambung, dikutip oleh orang yang adil lagi dlobith (cermat) dari orang yang sama, sampai berakhir kepada Rosulullah saw. atau kepada sahabat atau kepada tabi’in, bukan hadis yang syadz (kontroversial) dan terkena illat (yang menyebabkannya cacat dalam penerimaannya).”

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk memenuhi kriteria keshohihan hadis, terdapat lima poin syarat yang harus dipenuhi.

- 1) دَنْسَمَلَا لَصْتَا artinya setiap perawi benar-benar meriwayatkan hadis tersebut langsung dari orang (guru) di atasnya. Begitu seterusnya hingga akhir sanad.
- 2) أَوْرَلَا قَلَادِعِ artinya setiap perawi adalah seorang muslim yang sudah baligh dan berakal sehat yang tidak memiliki sifat *fasiq* serta terjaga wibawanya.
- 3) أَوْرَلَا طَبْبُضِ artinya setiap perawi adalah seorang pemelihara hadis yang sempurna, baik menjaganya dengan hati (hafalan) maupun dengan tulisan.
- 4) ذُوْشَلَا مَدَعِ artinya hadis tersebut tidak berpredikat *shadz* yaitu hadis yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih *Tsiqah* (terpercaya)

- 5) *قَدَعَالا مَدَع* artinya hadis tersebut bukan hadis yang terkena *'illat*. Yaitu sifat samar yang mengakibatkan hadis tersebut cacat dalam penerimaannya, kendati secara lahiriyah hadis tersebut terbebas dari *'illat*.

2. Obyek Kritik Hadis

a. Kritik Sanad Hadis

Kata *sanad* menurut bahasa adalah sandaran atau sesuatu yang di jadikan sandaran. Dikatakan demikian, karena setiap hadis selalu bersandar kepadanya. Yang berkaitan dengan istilah *sanad* adalah kata-kata, seperti *al-isnad*, *al-musnid* dan *al-musnad*. Kata-kata ini secara terminologis mempunyai arti yang cukup luas yang artinya; menyandarkan, mengasalkan (mengembalikan ke asal, dan mengangkat), maksudnya ialah menyandarkan hadis kepada orang yang menyatakannya.

Sehubungan dengan kritik sanad maka terdapat kriteria-kriteria tertentu, sebagai langkah mereka mengadakan penelitian pada sanad. Bagian-bagian penting dari sanad yang diteliti adalah; 1) nama perawi, 2) lambang-lambang periwayatan hadis, misalnya; *sami'tu* atau *sami'na*, *akhbarāni*, yang disingkat dengan *thani* dan *dhatani* *sami'tu*, *haddatsana* yang disingkat dengan *thana*, *na*, *dana*, dan *akhbarana* disingkat dengan *ana*, *raana*, *akha*, *ara* dan *abana* 'an dan *anna*. Sedangkan lambag periwayaran hadis dengan metode *al sima'*

yang tidak disepakati penggunaannya adalah *qala lana* dan *dzakara lana*.

b. Kritik Matan Hadis

Penyampaian hadis oleh Nabi pada awalnya berjalan alamiah, langsung diterima oleh sahabat tanpa melalui syarat yang ketat atau dengan menggunakan *al-adā' wa at-tahammaul* yang rumit, karena beberapa faktor yang menyebabkan pengetahuan para sahabat tidak sama, ada yang langsung dia dengar dari Nabi ada yang lewat orang lain, dari sinilah lahir embrio salah satu cabang ilmu hadis yakni ilmu riwayat. Dengan kata lain ilmu ini adalah metode penelitian (penilaian) hadis melalui siapa perawi hadisnya hal ini akan sama dengan penelitian sanad hadis dan lebih jauh lagi akan menginjak kepada penelitian matan hadis.

F. Fungsi Hadis

Fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an meliputi tiga fungsi pokok, yaitu :

1. Memperkuat dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an.
2. Menguraikan dan merincikan yang global (mujmal), mengkaitkan yang mutlak dan mentakhsiskan yang umum ('am), Tafsil, Takyid, dan Takhsis berfungsi menjelaskan apa yang dikehendaki Al-Qur'an. Rasulullah mempunyai tugas menjelaskan Al-Qur'an
3. Menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Hukum yang terjadi adalah merupakan produk Hadis atau Sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Contohnya seperti larangan memadu perempuan dengan bibinya dari pihak ibu, haram

memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki.

G. Teori Tentang Korupsi

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata korupsi berarti perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang suap dan sebagainya. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang berarti menyuap. Dan selanjutnya dikatakan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere* yang berarti merusak. Dari bahasa Latin ini kemudian turun ke banyak bahasa Eropa lainnya seperti Inggris, Perancis dan Belanda. Menurut Jur. Andi Hamzah, kata korupsi dalam bahasa Indonesia adalah turunan dari Bahasa Belanda yaitu *corruptie* (*korruptie*) yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹⁸

1. Macam- Macam Korupsi

Di antara berbagai macam- macam korupsi ialah sebagai berikut:¹⁹

- a. *Public office-centered corruption*. Penyimpangan oleh petugas publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

¹⁸ . W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), cet. VII

¹⁹ . Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005); 58

- b. *Public interest-centered*. Melakukan tindakan tertentu dari orang yang memberi imbalan.
- c. *Market-centered*. Individu atau kelompok tertentu menggunakan lembaga tertentu untuk mendapat pengaruh terhadap kebijakan.
- d. Merugikan Perekonomian Negara.
- e. Menyalahgunakan Wewenang
- f. Menerima hadiah
- g. Memanipulasi data, memalsukan buku, daftar dll.
- h. Kolusi
- i. Nepotisme
- j. Memberi patronase
- k. Menerima suap
- l. Menyogok untuk membela diri
- m. Menggelapkan uang, surat dll.
- n. Memberikan pelayanan yang baik untuk mendapat imbalan.
- o. Menunjuk keluarga atau orang sendiri untuk jabatan tertentu.

2. Undang- Undang Tentang Korupsi Di Indonesia

Kategori korupsi terdapat beberapa yang tercakup dalam UU No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;²⁰

Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kesewenangan kesempatan, sarana jabatan atau kedudukan; lihat pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kesewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling

²⁰ . Adam. Chazawi, *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2005) 34